



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 360/KEP.181-KESRA/2023

TENTANG:

SATGAS TANGGAP DAN TANGGUH BENCANA TAHUN 2023

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, kesejahteraan keluarga dan masyarakat harus dicapai dengan baik agar individu mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) dan berperan aktif terutama dalam hal mewujudkan kesehatannya sendiri;
 - b. bahwa Gerakan Tanggap dan Tangguh Bencana bertujuan untuk mewujudkan Keluarga dan lingkungan yang sehat melalui program *Pilot Project* Bidang Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat dengan strategi menggerakkan, mengedukasi serta membina seseorang, keluarga atau masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satgas Tanggap dan Tangguh Bencana Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4591);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS TANGGAP DAN TANGGUH BENCANA TAHUN 2023.**

KESATU : **Membentuk Satgas Tanggap dan Tangguh Bencana Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagai berikut:**

Pembina : **Bupati Cianjur.**

Penanggung Jawab : **Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Cianjur;**

Penanggung Jawab Teknis Kegiatan :

1. **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur;**
2. **Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur;**
3. **Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur;**
4. **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur;**
5. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur;**

6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur;
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur;
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur;
9. Dinas Sosial Kabupaten Cianjur; dan
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur.

Ketua	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur;
Wakil Ketua I	:	Ketua Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur;
Wakil Ketua II	:	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur;
Sekretaris	:	Ketua Pokja IV TP. PKK Kabupaten Cianjur;
Sekretaris I	:	Sekretaris TP. PKK Kabupaten Cianjur;
Bendahara	:	Bendahara Pokja IV TP. PKK Kabupaten Cianjur;

SATUAN TUGAS

Satuan Stunting	Tugas	: 1. Kepala Subbagian Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur;
		2. Kepala Subbagian Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur;
		3. Kepala Subbagian Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur; dan
		4. Anggota Pokja IV TP. PKK Kabupaten Cianjur.

Satgas Peduli	:	1. Kepala Subbagian Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas
---------------	---	--

- PHBS Kesehatan Kabupaten Cianjur; dan
2. Anggota Pokja IV TP. PKK Kabupaten Cianjur.
- Satgas Peduli : 1. Kepala Subbagian Bidang
Kesehatan Ibu dan Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Anak Kesehatan Kabupaten Cianjur; dan
2. Anggota Pokja IV TP. PKK Kabupaten Cianjur.
- Satgas Siaga : 1. Kepala Subbagian Bidang
Kebakaran Pemadam Kebakaran dan
Lingkungan Penyelamatan pada Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Cianjur; dan
2. Anggota Pokja I TP. PKK Kabupaten Cianjur.
- Satgas Tangguh : 1. Kepala Subbagian Bidang
Bencana Alam Kedaruratan dan Logistik pada
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Cianjur;
2. Kepala Subbagian Bidang
Pengendalian dan Pencenaran
Kerusakan Lingkungan pada
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cianjur;
 3. Kepala Subbagian Bidang
Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Cianjur; dan
 4. Anggota Pokja I TP. PKK
kabupaten Cianjur.
- Satgas Peduli : 1. Kepala Subbagian Bidang
Lingkungan Pengendalian dan Pencenaran
Kerusakan Lingkungan pada
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cianjur;
2. Kepala Subbagian Bidang
Preservasi Jalan pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 3. Kepala Subbagian Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten
Cianjur; dan
 4. Anggota Pokja III TP. PKK
Kabupaten Cianjur.
- Satgas Menuju : 1. Kepala Subbagian Rehabilitas
Keluarga Sehat Sosial pada Dinas Sosial
Kabupaten Cianjur;

- Berkualitas
2. Kepala Subbagian Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur; dan
 3. Anggota Pokja IV TP. PKK Kabupaten Cianjur.
- Satgas Menuju : 1. Kepala Subbagian Bidang
Keuangan Sehat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur;
2. Kepala Subbagian Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur;
 3. Kepala Subbagian Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur; dan
 4. Anggota Pokja II TP. PKK Kabupaten Cianjur.
- Satgas Keluarga : 1. Kepala Subbagian Bidang
Sehat Pasangan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur;
2. Kepala Subbagian Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur; dan
 3. Anggota Pokja IV TP. PKK Kabupaten Cianjur.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Tanggap dan Tangguh Bencana, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, adalah :

1. melakukan pembekalan kepada kader PKK dan masyarakat sesuai tema 9 *pilot project*, diantaranya:
 - a) Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Peduli Stunting;
 - b) Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Menuju Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - c) Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Peduli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - d) Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Siaga Kebakaran Lingkungan;
 - e) Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Alam;
 - f) Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Peduli Lingkungan;

- g) Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Menuju Keluarga Sehat Berkualitas;
 - h) Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Menuju Keuangan Sehat; dan
 - i) Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Mewujudkan Keluarga Sehat Pasangan Usia Subur (PUS).
2. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui pembekalan, konsultasi, bimbingan, fasilitasi dan koordinasi kepada TP PKK Desa/Kelurahan;
Melakukan pengawasan secara berjenjang minimal 3 bulan sekali sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang minimal 6 bulan sekali untuk mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaan *Pilot Project*; dan
 4. melakukan pelaporan secara berjenjang setiap 6 bulan sekali.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan Anggaran masing-masing Instansi sektor yang berkaitan dengan Satgas Tanggap dan Tangguh Bencana.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN : disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **22 Mei 2023**.

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN